



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, menetapkan Bagan struktur tugas alur proses PPID pada lampiran II dan uraian tugas pada lampiran III dalam keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan bertanggung jawab dan melaporkan hasil

pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Seruyan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

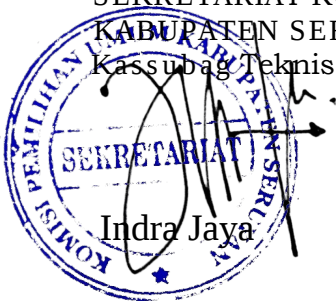
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada
tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN NOMOR 1 TAHUN
 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA SATUAN KERJA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SERUYAN.

DAFTAR SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA SATUAN KERJA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
PEMBINA PPID			
1.	MUHAMMAD ABDIANNOOR	Ketua / Div. Keuangan, Umum dan Logistik	Pembina PPID
2.	ALI PANDI	Anggota Div. Perencanaan Data dan Informasi	
3.	YULIUS SETIAWAN	Anggota Div. Teknis dan Penyelenggara	
4.	TAOPIK HIDAYAT	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	
5.	M.TAJUDINNOOR	Anggota Div. Hukum Dan Pengawasan	
ATASAN PPID			
1.	NENENG YULIA	Sekretaris	Atasan PPID
TIM PERTIMBANGAN			
1.	TAOPIK HIDAYAT	Anggota Div. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Tim Pertimbangan PPID
2.	NENENG YULIA	Sekretaris	
3.	ORLANDO	Kasubbag Parmas dan SDM	
PPID			
1	ORLANDO	Kasubbag Parmas dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INDORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	RIEKO PUTRA P.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	

2.	SLAMET EKO SUSANTO	Kasubbag Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
3.	INDRA JAYA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
<u>PETUGAS PELAYANAN INFORMASI</u>			
1.	M.ZAINI	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	SITI FATYAMI	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum	
3.	HAIRUNI	Staf Subbagian Parmas dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
4.	NANDA PUTRA BAYU PRATAMA	Staf Subbagian Data dan Informasi	
5.	CORNELIUS SALVATOR CANDIDUZ FONGO	Staf subbagian SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi/ Operator PPID
6.	WINDI YANTI	Staf Subbagian Teknis Pemilu dan Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	ZULKIFLI	Staf Subbagian Data dan Informasi	
8.	RIMA SUSANTI	Staf Subbagian Data dan Informasi	

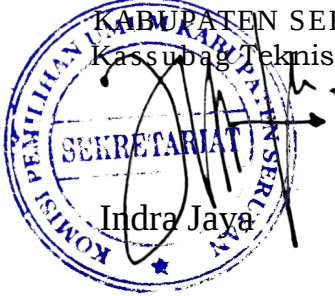
Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

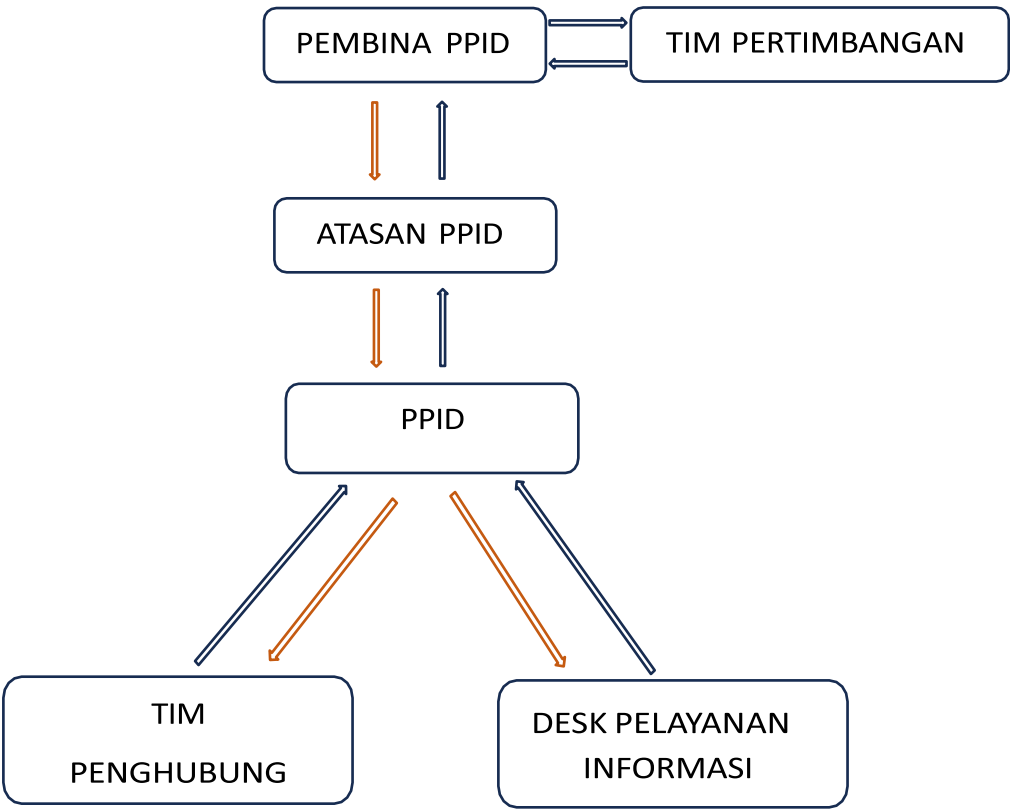
Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



BAGAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERUYAN



Keterangan :

→ :Instruksi
→ : Tanggung

Jawab

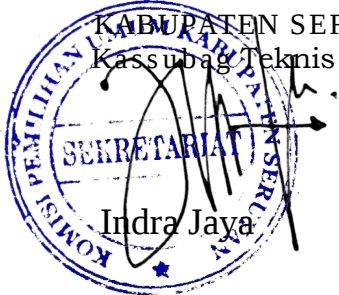
Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA SATUAN
 KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN.

URAIAN TUGAS PEMBENTUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERUYAN

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PEMBINA	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik pada KPU Kabupaten Seruyan b. Melakukan Pembinaan pada PPID KPU Kabupaten Seruyan
2.	TIM PERTIMBANGAN	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Seruyan b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi publik
3.	ATASAN PPID	a. Menunjuk PPID b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik pada KPU Kabupaten Seruyan c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik d. Mewakili KPU Kabupaten Seruyan dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan

4.	PPID	a. Melaksanakan kebijakan layanan informasi publik b. Mengoordinasikan dan melakukan fungsi konsolidasi pada proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik c. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja subbagian pada sekretariat KPU Kabupaten Seruyan
5.	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik b. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian c. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik d. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi publik e. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
6.	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Memberikan layanan teknis berupa data-data yang diperlukan serta berkoordinasi dengan TIM Penghubung Layanan Informasi.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SERUYAN,

Ttd.

MUHAMMAD ABDIANNOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN
Kassubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

